

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Akad *Paron* Pada Peternakan Sapi Potong di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pengelola dan pemilik modal. Kedua narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha peternakan sapi potong. Golongan pertama yaitu pihak pengelola dimana pihak pengelola ini adalah pihak yang memberi makan, merawat, dan menjaga sapi potong hingga sapi tersebut siap jual. Sedangkan golongan yang kedua adalah pemilik modal/investor, yaitu pihak yang memberikan sejumlah modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa, hasil *wawancara* dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Turhan, Samuin, Warnadi, Musolim, Matrokim, Munarokah, menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi potong sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah Turhan, Samuin, Warnadi. Sedangkan yang menjadi pihak pengelola yaitu Musolim, Matrokim, Munarokah. Di samping itu, perjanjian tersebut dilakukan sebatas dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan, tidak ada didukung dengan bentuk tulisan.

Penelitian ini dimulai dari *wawancara* yang dilakukan dengan pemilik modal. Narasumber yang pertama adalah Bapak Turhan. Dia mengatakan bahwa: *“Perjanjian perternakan sapi potong dilakukan karena ingin tolong menolong, dikarenakan faktor ekonomi dan juga untuk mendapatkan tambahan simpanan juga untuk memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia.”*¹

Berdasarkan hasil *wawancara* di atas, diperoleh data bahwa teradinya perjanjian akad *Paron* adalah disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang cukup atau lebih dengan warga yang berkehidupan *pas-pasan*, sesama warga desa Dagan. Keinginan untuk menolong sesama warga desa ini dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah memanfaatkan hasil panen perkebunan hingga tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini baik dilakukan karena bisa melahirkan terjalinnya hubungan *silaturrahim* antar warga desa.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Samuin. Ketika ditanya tentang latar belakang mengapa dia melakukan kerja sama, dia menuturkan bahwa:

“Asal mulanya terjadinya suatu kerjasama peternakan sapi ialah, banyaknya masyarakat desa Dagan yang notabnya adalah petani yang tidak biasa memanfaatkan hasil perkebunannya, peternakan sapi adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin berternak namun tidak memiliki modal”.²

¹ Turhan, *wawancara*,(Dagan 12 Februari 2015)

² Samuin, *wawancara*,(Dagan 12 Februari 2015)

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama peternakan sapi antara pemilik modal dan pengelola/petani adalah disebabkan adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sedangkan jika ingin menggunakan dalam bentuk usaha lain, kendala yang ditemukan adalah kurangnya atau tidak adanya modal. Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh petani (pengelola) adalah berternak sapi. Usaha ternak sapi tidaklah cukup dengan biaya atau modal yang sedikit, akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian lebih lanjut, Bapak Samuin menuturkan:

*“Dari sini saya (Bapak Samuin) mengajak untuk membuat ternak sapi potong dan dalam pembagian hasilnya yaitu paron. Karna pada umumnya masyarakat setempat biasanya menggunakan paron (50% banding 50%). Dari sini saya (bpk samuin) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi potong yang diinginkan dan ketika sapi sakit si pengelola cukup lapor kepada saya. jika sipengelola sudah lapor maka kewajiban si pemilik modal untuk mengeluarkan keputusan terhadap sapi tersebut, tetep dirawat atau dijual dan masala perawatan seluruhnya ditanggukan kepada pengelola”.*³

Dari kondisi seperti itulah kemudian warga yang memiliki harta lebih, ingin membantu petani dalam memanfaatkan hasil perkebunannya dengan memberikan sejumlah modal agar petani bisa melakukan usaha lainnya dalam rangka memanfaatkan hasil perkebunan. Dalam langkah selanjutnya, petani dan pemilik modal membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerja sama dalam bidang ternak sapi potong. Perjanjian yang dibuat tersbut dikenal dengan istilah *paron*. Disebut perjanjian *paron*, sebab sesuai dengan arti namanya. *Paron* berasal dari kata bahasa jawa, *separoh*, atau dalam bahasa Indonesia disebut

³ Samuin, *wawancara*, (Dagan 12 Februari 2015)

setengah. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 banding 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan dimiliki pemilik modal, dan 50% sisanya adalah milik pengelola.

Modal yang diberikan kepada petani, dia berhak penuh mengelolanya sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan modal tersebut. Pihak petani kemudian menggunakan modal tersebut untuk memilih dan membeli bibit sapi yang sesuai dengan keinginannya, sebab pemilik modal telah memberikan kebebasan kepada petani/ pengelola untuk memakai modalnya untuk memilih dan membeli bibit sapi potong.

Pada masa perawatannya, pemilik modal juga memberikan kelonggaran kepada pengelola dengan cara ketika sapi mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola cukup mengatakan kepada pemilik modal, dan pemilik modal akan membiayai biaya perawatan sapi hingga sapi sehat kembali, atau pemilik modal akan menjual sapi tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain, jika pengelola sudah melaporkan kondisi sapi yang sakit itu kepada pemilik modal, maka keputusan dan tanggung jawab terhadap sapi tersebut adalah berada di tangan pemilik modal.

Jika sapi tersebut dijual kepada pengelola, maka pengelola sendirilah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan sapi tersebut. Berdasarkan data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya akad *paron* dilatarbelakangi oleh keinginan saling membantu, tolong menolong demi

meningkatkan ekonomi bersama yang dilakukan warga desa Dagan, oleh warga yang memiliki harta yang lebih dan warga yang kekurangan modal.

Sedangkan dari sisi sebaliknya, para pengelola dan juga seorang petani, mereka adalah orang yang memiliki latar belakang lemah dalam hal permodalan. Mereka membutuhkan investor untuk menambah modal sehingga mereka bisa melakukan usaha ternak sapi potong dan memanfaatkan hasil perkebunan dengan maksimal. Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan perawatan sapi potong terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi potong dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut adalah *wawancara* dengan Bapak Musolim, beliau menuturkan bahwa:

*“Kerja sama peternakan sapi potong jika dilihat dari pengelohanya diukur dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi, apalagi jika si pengelola memberi pakan ternak dengan mewah seperti sentrat, gula tetes, gula batok, dedek, vaksin dan lain-lain itu semua dipenuhi, maka ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan dapat untung, maka dari itu ketika melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengelolaan pakan diambilkan dari hasil kebun sendiri dan jangan Cuma fokus kepada peternakan”.*⁴

Dari *wawancara* di atas, dapat diketahui bahwa kerja sama akad *paron* dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika

⁴ Musolim, *wawancara*, (Dagan 14 Februari 2015)

semua biaya perawatan telah diperinci antara lain, meningkatnya harga pakan seperti dedek, sentrat, gula batok, tetes tebu, dan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya yang harganya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

Oleh sebab itu, menurut Bapak Musolim, jalan keluar yang baik adalah dengan memberikan pakan hasil perkebunannya sendiri dan tidak menggantungkan penghasilan kepada peternakan sapi potong tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan pengelola tidak menyalahgunakan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Warnadi terkait dengan adanya perjanjian akad *paron* yang dilakukan di desa Dagan, kabupaten Lamongan, tanpa adanya penugasan dalam bentuk tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Dia menuturkan sebagai berikut:

*“perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah lama dilakukan di desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. dari dulu dipakai sistem kepercayaan, jadi gak ada yang melakukan perjanjian secara tertulis karna suda saling percaya. Awal mula terjadinya kerja sama ini pemilik sapi memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit sapi diberikan sepenuhnya kepada pengelola sesuai dengan keinginannya. Dalam pengelolahan ternak sapi, sipengelola juga diberikan keleluasan untuk merawat sapi baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Dalam mengelola ternak biasanya pengelola memakai lahannya yang ada diladang sebagai kandang sapi”.*⁵

⁵ Warnadi wawancara (Dagan 14 Februari 2015)

Hasil *wawancara* tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan di atas, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian akad *paron* yang terjadi di desa Dagan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Dagan telah melakukan kerja sama perjanjian akad *paron* secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Awal mula terjadinya kerja sama akad *paron* adalah dengan memberikannya sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang selanjutnya dana modal tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengelola. Pengelola diberikan kewenangan dan kebebasan dalam memilih bibit sapi potong yang akan dijadikan objek kerja sama *paron*. Tidak hanya itu, pemilik modal juga memberikan keluasaan kepada pengelola dalam melakukan perawatan ternak sapi potongnya.

Perawatan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pemberian makanan dan minuman serta gizi yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan pihak pengelola. Akan tetapi meskipun demikian, pihak pengelola harus mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam perawatan sehingga tidak sampai terjadi ketidakterpenuhannya target, kerugian, atau menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.

Lebih lanjut Bapak Warnadi menuturkan, bahwa:

“Dalam pembagian hasil ternak sapi masyarakat setempat menggunakan sistem paron atau ½, dalam pembagian hasil paron kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karna jika

pengelola Cuma mendapatkan separo dari keuntungan maka otomatis pengelola tidak dapat apa-apa, karna dalam masa satu (1) Tahun rata-rata satu ekor sapi mendapatkan keuntungan delapan (8) sampai sepuluh (10) juta, berarti maksimal pendapatan pengelola sebesar lima (5) juta dan itupun masi belun dikurangi biaya pembelian dedek, garam, air, vaksin maka suda jelas pendapatan pengelola akan semakin kecil lagi. Sehingga masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola peternakan sapi jika pembagian hasilnya tetep menggunakan paron”.

Menurut Bapak Warnadi, rata-rata dalam satu tahun keuntungan dari penjualan sapi potong adalah sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) juta rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi rata menjadi dua, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal.

Dalam perjanjian akad *paron* ini, seharusnya biaya yang dikeluarkan selama perawatan disebut juga dengan tambahan modal dari pengelola, sehingga keuntungannya semestinya adalah misalkan 10 (sepuluh) juta dikurangi biaya perawatan dan baru selanjutnya dibagi dua. Namun dalam kenyataan dilapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu. Hal ini yang kemudian menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan untuk pemilik modal.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Bapak Matrokim beliau mencetuskan:

“kerja sama bagi hasil yang ada di desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah ada sejak dia lahir. Namun sistemnya beruba ubah dengan perkembangan zaman yang mana pada Tahun 1980 an masyarakat setempat menggunakan anak sapi sebagai upah untuk

*pengelola dan pembagiannya juga lebih besar pemilik modal dari pada pengelola, karna dulu pengelola mendapatkan 1/3% (seper tiga) dari hasil peternakan namun banyak masyarakat yang mau untuk melakukan kerja sama, namun dengan berkembang waktu, kususnya pada Tahun 2000 an masyarakat setempat mulai merubah bagi hasil ternak kususnya peternakan sapi yang kini mulai berubah, karna dulu pemilik modal mendapatkan bagian lebih besar namun sekarang pengelola yang lebih besar mulai dari bagi hasil paron dan sekarang isunya mau berubah lagi menjadi sepertiga. Mengenai kerja sama ternak sapi masyarakat setempat dari dulu menggunakan akad secara lisan karna sudah saling percaya satu sama lain”.*⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan beberapa hal yaitu:

1. Awal mulanya pembagian ternak sapi yang ada di dsa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menggunakan anak sapi sebagai upah untuk pengelola. Dan pembagiannya adalah 1/3 untuk pemilik dan selebihnya untuk pengelola dari keuntungan penjualan sapi potong.
2. Dalam perkembangan zaman pengelola mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pada pemilik modal yaitu *paron/ 1/2* dan itu dianggap kurang oleh pengelola sehingga ahir-ahir ini masyarakat mau meminta 1/3 dari hasil yang diuntungkan untuk pengelola dan selebihnya menjadi hak pemilik modal
3. Perjanjian ternak sapi potong sejak munculnya perjanjian ini sudah memakai sistem kepercayaan karna sudah saling percaya.
4. Awal mulanya kerjasama ternak sapi pemilik modal memiliki keuntungan lebih besar dari pada pengelola, namun dengan perkembangan zaman sekarang terbalik pengelola meminta hasil yang lebih banyak dalam pembagian keuntungan ternak sapi potong.

⁶ Matrokim, wawancara, (Dagan 17 Februari 2015)

Data pendukung lainnya diperoleh dari kegiatan *wawancara* dengan pengelola ternak sapi potong yang bernama Munarokah. Beliau mengatakan bahwasanya:

“kerja sama ternak sapi adalah sala satu kegiatan baik karna ada unsur saling tolong –menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu kususnya Ibu rumah tangga yang ingin berternak namun tidak mempunyai binatang ternak, karna kebanyakan Ibu-ibu masyarakat setempat mayoritas bertani dan setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal disamping itu juga kerja sama peternakan sapi ini juga mudah karna tidak membutuhkan waktu yang lama sehinga dapat melakukan aktifitas yang lain. Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak, biasaya langsung dibagi menjadi dua separoh untuk pengelola separohnya untuk pemilik modal, namun menurutnya pembagian itu kurang sepadan dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola karna biaya dedek semakin mahal, andaekan pemilik modal mau menjata biaya pembelian dedek sebagai alat untuk membuat sapi cepat gemuk dirasa uda tepat”.⁷

Dari kutipan *wawancara* di atas, dapat ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya perjanjian bagi hasil peternakan sapi potong yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sangat membantu masyarakat setempat karna ada rasa saling tolong-menolong
2. Dalam pembagian hasil peternakan sapi potong yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan *sisitim paron* menurut pengelola sudah sesuai asalkan pengelola sudah tidak terkena biaya lain.
3. Dengan adanya perjanjian kerja sama petani bisa memanfaatkan hasil perkebunanya secara maksimal. Karna bisa memanfaatkan limbah dari pertanian.

⁷Munarokah, *wawancara*,(Dagan 18 Februari 2015)

Berdasarkan paparan data sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama sama antara pemilik modal dengan pengelola yang ada di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah salah satu bentuk kerja sama yang telah sesuai dengan syari'at Islam, sebab dalam kerja sama perjanjian *paron* ini prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan semua pihak merasakan manfaat dari akad tersebut.

Sebenarnya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan hal semacam itu sudah biasa dilakukan dengan dasar saling percaya satu sama lain.

Padahal dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti ini, ketika ada saksi baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun berupa orang, akan menjadi lebih menguatkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jika dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perjanjian akad *paron* di Desa Dagan tidak demikian, artinya dilakukan tanpa seorang saksi atau tulisan. Jika dilihat dari sisi positifnya, perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis dapat membantu ketika dalam perjanjian yang disepakati timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Hal yang berkaitan dengan penulisan suatu perjanjian adalah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”⁸

Ayat di atas mengandung perintah agar perjanjian yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam perjanjian jika disertai saksi-saksi atau tulisan dan prinsip tanggung jawab individu akan lebih baik lagi.

Oleh sebab itu, sebaiknya ketika seseorang melakukan suatu akad berupa perjanjian maka dia menuliskan apa yang menjadi pedoman atau yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan

⁸ QS. Al-Baqarah: 282

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini di samping melaksanakan perintah ajaran Islam, juga berguna untuk mencegah terjadinya fitnah di antara pihak yang bersangkutan.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktek Perjanjian *Paron*

1. Akad Perjanjian *Paron* Ditinjau dari KHES

Perjanjian *Paron* yang berlangsung di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah kerja sama dalam bidang perternakan sapi potong yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik modal dan pihak kedua adalah pengelola modal. Modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya digunakan untuk membeli sejumlah bibit sapi yang kemudian setelah mencapai usia tertentu, sapi tersebut dijual kembali agar mendapat keuntungan. Kerja sama *paron* ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mendapat keuntungan bersama.

Dalam hukum Islam, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dinamakan dengan istilah *mudharabah*. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 poin 6 menyebutkan bahwa, “*mudharabah* termasuk jenis kontrak timbal balik. Karena antara pemberi modal dengan pengelola sama-sama memberi keuntungan. Dan penerima modal harus

menjalankan usahanya. Dan pemberi modal memberikan modalnya kepada penerima”.⁹

Secara sederhana akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modal tersebut demi mendapat suatu keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi dua, satu bagian untuk pemilik modal, dan satu bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 50% banding 50% atau dalam penelitian ini disebut *paron* (setengah).

Mengenai rukun *mudharabah*, jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, (3) yaitu: dua orang yang melakukan akad atau yang disebut *al-aqidhain*, modal yang dibuat usaha atau biasa disebut *ma’qud aiain*, dan shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah *ijab dan kabul*. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang lakukan akad (*al-aqidhain*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 234 bahwa,¹⁰ pihak yang melakukan usaha dalam syirkah *mudharabah* harus memiliki keahlian atau keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah

⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 14.

¹⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72

keterampilan merawat sapi potong, sebab usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha dalam bidang ternak sapi potong.

Keterampilan yang berkaitan dengan perawatan sapi potong adalah mengenai teknik pemberian makan dan minum, teknik pencampuran pakan dengan nutrisi, gizi yang dibutuhkan, pembersihan kandang sapi, penanganan ketika sakit, dan lain sebagainya. Keterampilan-keterampilan tersebut dikhususkan dikuasai oleh pihak *mudharib*.

Selain itu, *mudharib* juga berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.¹¹ Hal ini juga didukung dalam praktik perjanjian di lapangan yang dituturkan oleh pemilik modal, Bapak Samuin, yaitu

“Dari sini saya (bpk samuin) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi potong yang diinginkan”.¹²

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemilik modal memberikan wewenang penuh kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya dan *mudharib* bertanggung jawab penuh atas modal yang dikelolanya.

Sedangkan bagi pemilik modal, syaratnya adalah menyerahkan modal atau dana atau barang berharga kepada pengelola untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Selain itu, pemilik modal juga harus menjalin hubungan kepercayaan dengan *mudharib* atau

¹¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 73

¹² Samuin, *wawancara*, (Dagan 12 Februari 2015)

pengelola atas modal yang diserahkan kepada pengelola. Sebab, ketika unsur saling percaya telah hilang, suatu kerja sama akan berjalan tidak lancar dan malah melahirkan permasalahan, bukan kemaslahatan.

b. Modal (*ma'qud aiaih*)

Ma'qud alaih atau modal adalah dana yang digunakan untuk melakukan usaha. Hal ini didasarkan KHES pasal 238 yang menyebutkan bahwa status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal*, adalah modal.¹³ Sedangkan yang dimaksud modal dalam perjanjian *paron* atau *mudharabah* yaitu sejumlah dana yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola, yang selanjutnya dana tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi potong dan melakukan perawatan kepadanya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri menyatakan bahwa persyaratan modal dalam kerja sama *mudharabah* yaitu pasal 235:¹⁴

- 1) Modal harus berupa barang, uang dan / atau barang yang berharga.
- 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib*.
- 3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Masih dalam KHES, pada pasal 240¹⁵ menyatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau

¹³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72

¹⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72

meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh dari kerja sama *mudharabah* atau akad *paron* sebagai hasil usaha ternak sapi potong di Desa Dagan Solokuro Lamongan adalah milik bersama, yaitu milik antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian yang sama, yakni 50% banding 50% atau *paron* (setengah). Pembagian ini dijelaskan dalam KHES pasal 236 yang bertuliskan “pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”¹⁶ Oleh sebab itu, perjanjian kerja sama akad *paron* di Desa Dagan telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, dalam kerja sama *paron* yang dilakukan di Desa Dagan juga terdapat beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya adalah pemilik modal tidak memberikan biaya tambahan kepada pengelola, yang mana biaya tambahan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ternak sapi potong. Hal ini menyalahi peraturan yang dijelaskan pada pasal 247 dalam KHES yang menyatakan “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib*

¹⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 73

¹⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72

dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal *shahibul maal*.¹⁷

c. Shighat akad (*ijab dan kabul*)

Shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah ijab dan Kabul adalah proses serah terima yang dilakukan dalam suatu akad. Akad atau ijab qobul tidak diharuskan berbentuk lafadz ucapan atau tulisan. Terdapat ulama yang memperbolehkan shighat akad dengan isyarat adanya perbuatan kerja sama itu sendiri, atau dengan melakukan serah terima modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang kemudian modal digunakan untuk melakukan usaha.

Dalam KHES, hal yang semacam ini, maksudnya ijab kabul yang berupa isyarat dengan adanya proses serah terima modal dan perjalanan usaha, diterangkan dalam pasal 231 yang menyatakan:

- 1) Pemilik modal menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain (pengelola). Dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola adalah sejumlah uang tunai.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dalam hal ini adalah membeli bibit sapi potong.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Bidang usaha yang dimaksud dalam hal ini yaitu usaha ternak sapi potong.

¹⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75

Sedangkan hukum yang kuat dalam melakukan suatu bentuk perjanjian kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya adalah dengan melakukan perjanjian secara tertulis dan juga dipersaksikan kepada sejumlah orang. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (QS. Al-Baqarah: 282)

Adapun perjanjian akad *paron* yang dilakukan di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam bidang usaha ternak sapi potong adalah hanya dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi maupun secara tertulis.

2. Praktek Perjanjian *Paron* Ditinjau dari KHES

Perjanjian kerja sama *paron* yang dilaksanakan di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam bentuk usaha ternak sapi potong memerlukan sejumlah modal dan keterampilan. Dalam undang-undang pasal 136 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.¹⁸

Kerja sama akad *paron* tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di sebut Syirkah *Mudharabah*. Syirkah *Mudharabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 231 yaitu pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola, penerima modal menjalankan usaha, dan pasal 234, pihak pengelola memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melakukan usaha, yaitu keterampilan dalam berternak sapi potong.

¹⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50-51.

Dalam pelaksanaan praktek perjanjian kerja sama *paron* yang terjadi dilapangan, tepatnya di desa Dagan kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan dilakukan secara lisan, dan tidak ada saksi maupun bentuk tulisan. Adanya saksi dalam perjanjian kerja sama *paron* ini hanya sebatas mereka yang melakukan transaksi kerja sama *paron* atau *mudharabah* saja. Tidak ada pihak luar lainnya.

3. Berakhirnya Perjanjian *Paron* Ditinjau dari KHES

Dalam KHES pasal 250 menyatakan bahwa akad *mudharabah* akan selesai apabila waktu kerja sama yang telah disepakati dalam akad telah berakhir.¹⁹ Adapun dalam praktek dilapangan terkait dengan kerja sama *paron* ini, berakhirnya *mudharabah* adalah ketika hewan ternak yang berupa sapi potong telah memiliki cukup umur, dan selanjutnya sapi tersebut dijual sehingga pengusaha memperoleh keuntungan yang dimiliki bersama dengan pemilik modal. Setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi potong tersebut, kemudian keuntungan dibagi menjadi dua bagian yang sama rata, satu bagian diberikan kepada pemilik modal, dan satu bagian milik pengelola. Sampai disinilah batas waktu berakhirnya perjanjian kerja sama *paron* yang terjadi di desa Dagan Solokuro Lamongan.

Namun demikian, kerja sama *paron* dalam bidang usaha ternak sapi potong ini kerap kali tidak berakhir sampai di situ. Hal ini tergantung dari si *shahibul maal* atau pemilik modal, apakah dia ingin melanjutkan kerja sama *paron* tersebut, atau meneruskan kerja sama *mudharabah* ini dengan

¹⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75

prosentase keuntungan yang baru, atau mengakhiri kerja sama *mudharabah* tersebut.

Selain ketetapan waktu berakhirnya kerja sama *paron* sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perjalanannya atau masih dalam waktu perawatan ternak sapi potong, jika salah satu dari pihak mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dunia, maka secara otomatis kerja sama *mudharabah* tersebut berakhir seketika itu. Hal ini diatur dalam KHES pasal 253 yang menyatakan bahwa akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁰

C. Wanprestasi dalam Praktek Akad *Paron* Pada Peternakan Sapi Potong di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Praktek Terjadinya Wanprestasi dalam Akad *Paron* (*Mudharabah*)

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama, tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rancana awal pada waktu akad dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan wanprestasi. Dalam pasal 1234 KUHPdata menjelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam suatu akad kerja sama tergolong menjadi tiga bagian, yaitu: 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

²⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 76

Berlandaskan KUHPerdata tersebut di atas, maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad *paron* dalam bidang peternakan sapi potong di desa Dagan adalah termasuk golongan ke tiga, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prestasi yang dicapai adalah sapi potong yang dijadikan usaha ternak telah mencapai tahap proses penjualan, namun ketidaksesuaiannya adalah target keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan diawal perjanjian. Oleh karena itu, Kasus wanprestasi ini yang kemudian dijadikan bahan dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian akad *paron* dalam bidang peternakan sapi potong yang berlangsung di Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pada perjanjian *paron* tersebut, jika dilihat dari teori terjadinya wanprestasi, maka di dalam pelaksanaan perjanjian *paron* terdapat salah satu bentuk wanprestasi. Jika dilihat lebih dalam, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *paron* antara pemilik modal dengan pengelola adalah disebabkan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan sembako dan melambungnya harga-harga barang, seperti dedek, vaksin, gula batok, dan lain-lain.

Hal ini dilihat dari hasil *wawancara* kepada Bapak Turhan, beliau menyatakan bahwa:

“namun akhir-akhir ini banyak para pengelola yang kurang sepakat dengan pembagian hasil paron (50% -50%) dikarenakan biaya perawatan sapi semakin mahal karena harga dedek, garam, gula batok, gula tetes, vaksin/vitamin, semua mahal. Namun menurut Bapak Turhan jika bagi hasil antara pemilik dengan pengelola dirubah dengan menggunakan sistem pembagian telon (75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik modal) dirasa kurang tepat karena jika harga sapi potong sekarang mencapai 10 juta maka tahun depan 10 juta belum tentu dapat sapi potong malah bisa lebih dari 10 juta sehingga kalau pembagian peternakan sapi potong tetap memakai pembagiannya telon dirasa kurang tepat.”²¹

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *paron* adalah semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan keinginan dari pengelola untuk merubah prosentase pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan *paron* atau 50% banding 50% dirasa kurang tepat, sebab biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan semakin meningkat namun keuntungan yang diperoleh tidak meningkat atau sama saja dengan saat biaya perawatan masih belum mahal.

Dengan pembagian keuntungan *paron* atau 50:50, maka jika diakumulasikan secara keseluruhan, pihak pengelola akan mengalami penyempitan keuntungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyempitan keuntungan yang diperoleh pengelola adalah biaya perawatan dibebankan kepada pihak pengelola. Misalkan dalam waktu satu tahun pengelola dapat menjual sapi ternaknya dan mendapat keuntungan kurang lebih 10 (sepuluh) juta rupiah, maka dari sepuluh juta dibagi dua bagian, yaitu lima juta untuk

²¹ Turhan, wawancara,(Dagan 12 Februari 2015)

pemilik modal dan lima juta untuk pengelola. Berdasarkan pembagian tersebut, pihak pengelola mendapat bagian lima juta yang belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan ternak sapi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa pengelola mengalami penyempitan pendapatan atau keuntungan.

Namun, jika perjanjian *paron* dirubah menjadi telon atau 1/3, maka yang dirugikan adalah pihak pemilik modal. Hal ini disebabkan karena misalkan modal yang diperlukan untuk membeli bibit sapi saat ini adalah sepuluh juta, maka di tahun-tahun berikutnya modal yang sebanyak sepuluh juta itu belum tentu bisa digunakan untuk membeli bibit sapi lagi.

Berdasarkan adanya penyempitan pendapatan keuntungan yang diperoleh pihak pengelola, maka pihak pengelola memandang perlu adanya pekerjaan lain yang bisa mendorong peningkatan ekonomi keluarga pengelola, misalkan menjadi buruh tani atau pekerjaan lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pihak pengelola melakukan sedikit pengabaian, yang awalnya pekerjaan berternak sapi menjadi pekerjaan utamanya sedangkan pekerjaan lain itu sebagai pekerjaan sampingan, sekarang menjadi pekerjaan lain itu menjadi pekerjaan utamanya dan berternak sapi sebagai pekerjaan sampingannya. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Berawal dari sikap penyepelahan pengelola terhadap usaha perternakan sapi. Ini dibuktikan dari hasil *wawancara* dengan Bapak Musolim sebagai berikut:

*“jadikan peternakan itu sebagai kerjaan sampingan saja, karna dalam waktu satu (1) jam, kalau hanya merawat dua ekor sapi itu sudah lebih dari cukup, karna tinggal buang kotoran sapi, memberi minum, member pakan lalu ditinggal merman (buru tani) dan sehabis merman kita juga cukup waktu satu (1) jam untuk mengambil pakan sapi dikebun minimal untuk malam hari dan pagi hari setelah itu ditinggal gak jadi masala. Terkaid dengan pembagian hasilnya memang disini menggunakan sistem paron (50% dari hasil keuntungan) sebenarnya kurang sependapat namun mau dimana lagi kita harus mengikuti hukum Adat istiadat”.*²²

Hasil wawancara di atas menunjukkan beberapa hal, yaitu:

1. Dalam perawatan sapi potong pengelola sepertinya kurang peduli karna dilihat waktu untu pemberian makan dan minum hanya dua kali dalam satu hari.
2. Pengelola cenderung kurang peduli dalam pengembangan pengelolaan sapi potong.
3. Pengelola menyetujui pembagian hasil antara pemilik modal dengan pengelola ternak dengan sistem *paron*. Dikarnakan hokum adat.
4. Pengelola bisa memanfaatkan hasil perkebunanya untuk pakan sapi

Wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Warnadi juga menunjukkan hal yang sama dengan di atas. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Warnadi:²³

“biasanya dikasih makanan pada pagi dan sore hari karna pada waktu siang hari biasanya sipengelola merman (buru tani) dan pada malam hari sapi ditinggal diladang sehinga dalam pemberian pakan kurang maksimal.”

²² Musolim, wawancara,(Dagan 14 Februari 2015)

²³ Bapak warnadi

Pengabaian dalam perawatan sapi ini menyebabkan terjadinya wanprestasi. Meskipun dengan cara perawatan yang demikian, pengusaha ternak juga menghasilkan ternak hingga penjualan. Namun hasil yang dicapai dalam usaha ternak sapi potong tersebut kurang maksimal. Kurang maksimalnya dalam pencapaian peternakan tersebut dilihat dari kualitas sapi yang dihasilkan. Sapi-sapi potong yang dijual kurang gemuk, kurang sehat, dan kondisinya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang kemudian berimbas kepada hasil penjualan yang tidak begitu memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk mengganti biaya pembelian bibit dan biaya perawatan sapi.

Pencapaian hasil yang demikian itu peneliti menyebutnya kurang memenuhi target. Bukti ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Samuin yang menyatakan sebagai berikut:

“namun tidak jarang juga para pengelola ternak yang notabnya adalah petani sering mengenyampingkan peternakan baik masalah pakan sapi yang dirasa kurang mencukupi juga masalah pemberian minum sapi yang cuma dua kali dalam satu hari, sehingga dalam penjualan sapi sering tidak memenuhi target.”²⁴

Dari hasil wawancara diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pemilik modal menganggap pengelola kurang maksimal dalam menjalankan kerja sama, hal ini bisa merugikan kedua belah pihak. Dengan melihat realita diatas maka bisa dikatakan, bahwasanya pengelola kurang maksimal dalam

²⁴ Samuin, wawancara, (Dagan 12 Februari 2015)

menjalankan usahanya sehingga bisa merugikan bagi investor. Demikian merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Sedangkan dari pihak pemilik modal atau *shahibul maal* juga melakukan wanprestasi, yaitu tidak memberikan biaya untuk perawatan sapi ternak kepada pengelola. Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab ke VIII bagian ke II ketentuan *mudharabah* pada Pasal 247 dan Pasal 248 yaitu.²⁵

Pasal 247 :

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal *shahib al-maal*.

Pasal 248 :

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Melihat dari isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab VIII bagian ke VII pada Pasal 247 peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemilik modal tidak sesuai dengan ketentuan (KHES) yang mana pada prakteknya pemilik modal hanya memberikan modal untuk pembelian sapi namun biaya perawatan semuanya dibebankan pada pengelola. Dan dalam Pasal 248 pengelola *mudharib* juga melakukan pelanggaran yang mana dalam prakteknya para pengelola cenderung mengesampingkan dalam perawatan dan pemberian pakan dalam pengelolanya.

²⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.75

2. Akibat Hukum yang Timbul Setelah Terjadinya Wanprestasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pemilik Modal (*Shahibul maal*) dan Pengelola (*Mudharib*)

Terjadinya wanprestasi dalam suatu akad perjanjian kerja sama pasti mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak yang terkait. Meskipun demikian, dalam perjanjian kerja sama tersebut tetap terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan bersifat mengikat hingga waktu perjanjian berakhir. Begitu juga dengan akad perjanjian *paron* dalam bidang ternak sapi yang dilakukan di Desa Dagan, setelah terjadi wanprestasi dalam akad tersebut, masih terdapat sejumlah hak-hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola.

Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad *paron* adalah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari pihak pemilik modal. Dalam akad *paron* ini pemilik modal tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah tidak adanya biaya tambahan yang diberikan kepada pihak pengelola sebagai biaya perawatan ternak sapi, seperti biaya untuk membeli vaksin, nutrisi, pakan, dedek, dan lainnya. Padahal dalam pasal 247 disebutkan bahwa biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahibul maal*.²⁶ Dalam konteks perjanjian akad *paron*, yang dimaksud biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan selama perawatan ternak sapi hingga sapi terjual.

²⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75.

Sedangkan sisi kedua adalah dari pihak pengelola. Terjadinya wanprestasi dalam akad *paron* juga dilakukan oleh pengelola. Dalam pasal 248 dijelaskan bahwa *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad²⁷. Namun yang terjadi di lapangan, pengelola kurang bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab yang kurang dipenuhi adalah adanya pengenyampingan usaha tersebut dan kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak sapi. Yang dimaksud pengenyampingan usaha adalah menjadikan kerja sama dalam bidang ternak sapi ini sebagai pekerjaan sampingan, padahal dalam awal perjanjian kerja *paron* adalah pekerjaan utamanya. Selain itu, pengelola juga kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak. Hal ini dapat dilihat dari cara pengelola memberi makan. Pengelola hanya memberikan makan kepada ternak sebanyak dua kali sehari, dan kebutuhan nutrisi dan gizi juga kurang diperhatikan. Perawatan yang seperti ini mengakibatkan sapi ternak kurang gemuk dan kurang memenuhi target ketika penjualan.

Berdasarkan penjelasan tentang terjadinya wanprestasi sebagaimana di atas, maka dapat diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad *paron* yang dilakukan di desa Dagan, berlangsung sebelum perjanjian akad *paron* berakhir. Sehingga bagi pemilik modal dan pengelola masih memiliki tanggungan yang harus diselesaikan hingga waktu perjanjian berakhir.

²⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75.

Tanggungjawab yang dimaksud berupa hak-hak dan kewajiban bagi pemilik modal dan pengelola.

Adapun mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki pemilik modal dan pengelola setelah terjadinya wanprestasi jika ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pada pasal 242 menjelaskan bahwa hak yang dimiliki pengelola yaitu:²⁸

1. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad
2. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi

Sedangkan bagi pemilik modal, dia memiliki hak yang dijelaskan dalam pasal 243 antara lain:²⁹

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang telah disepakati dalam akad
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi

Sehubungan dengan kewajiban, pemilik modal dan pengelola dalam kerja sama akad *paron* memiliki kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagi *mudharib* atau pihak pengelola, kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya adalah dijelaskan dalam

²⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 74.

²⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 74.

pasal 249 yang bertuliskan “*Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/ atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.”³⁰ Dalam hal ini adalah kaitannya dengan resiko keuntungan hasil penjualan ternak sapi yang menjadi bagian pengelola menjadi sedikit atau sempit.

Sedangkan kewajiban bagi pemilik modal adalah diterangkan dalam pasal 252 yang berisi “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.”³¹ Yang dimaksud dengan kewajiban pemilik modal disini yaitu, resiko biaya yang ditanggung jika sapi ternak mengalami sakit. Namun dalam akad *paron*, hal ini tidak selalu terjadi.

Adapun sehubungan dengan solusi atau keputusan akhir dari perjanjian akad *paron* yang terdapat wanprestasi di dalamnya adalah diselesaikan dengan jalan alternative negosiasi. Jalan negosiasi dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola mengenai pembagian keuntungan yang diperoleh hasil penjualan ternak sapi. Di lapangan, yang menjadi keputusan akhir dalam perjanjian akad *paron* yang terjadi di desa Dagan adalah adanya rasa saling merelakan terhadap prestasi atau hasil yang dicapai dari kerja sama usaha ternak sapi potong. Baik pihak pengelola maupun pemilik modal menyadari kesalahan masing-masing dan hal itu merupakan

³⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75.

³¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 76.

ikhtiar yang patut untuk disyukuri. Dengan adanya pembagian keuntungan ini, maka akad kerja sama *paron* yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola telah berakhir. Selanjutnya adalah kewenangan pemilik modal untuk meneruskan kerja sama *paron* tersebut atau tidak.

Akad perjanjian kerja sama *paron* yang terjadi di desa Dagan yang bergerak dalam bidang usaha ternak sapi potong adalah berdasarkan keinginan untuk saling membantu antara masyarakat yang satu dengan lainnya dalam satu desa Dagan. Kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola ini merupakan salah satu bentuk perserikatan. Dalam tinjauan KHES, perserikatan semacam ini dinamakan dengan akad *mudharabah*.

Dasar dianjurkannya melakukan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan adalah surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya; “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah”. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melakukan kerja sama dengan tujuan agar memperoleh suatu keuntungan dalam hal kebaikan adalah diperbolehkan.

Jika dihubungkan dengan ayat tersebut, maka perjanjian akad *paron* atau *mudharabah* dalam penelitian ini adalah termasuk kerja sama dalam hal kebaikan yang bertujuan memperoleh keuntungan bersama dan meningkatkan

perekonomian masyarakat desa Dagan. Walaupun dalam perjanjian akad *paron* terjadi wanprestasi, namun dalam kerja sama tersebut tetap terdapat unsur pokok yang menjadi landasan dan latar belakang lahirnya kerja sama akad *paron*. Unsur pokok yang dimaksud adalah adanya aktifitas saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Adanya wanprestasi tidak menjadi penghalang dalam proses terjadinya akad *paron*. Wanprestasi juga tidak menjadikan kerja sama akad *paron* tidak sah secara syar'i. Hal ini didukung dengan dalil *qawaid fiqhiyah* yang menyatakan bahwa "Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh".³² Berdasarkan kaidah tersebut bisa disimpulkan bahwa selama dalam kerja sama akad *paron* yang terjadi di desa Dagan masih terdapat keuntungan atau kebaikan di dalamnya, maka hukum melakukan kerja sama akad *paron* atau *mudharabah* adalah sah dan diperbolehkan.

Jika dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak, maka kebaikan yang terjalin di dalam akad tersebut adalah meningkatnya ekonomi kedua belah pihak, pemilik modal dan pengelola, walaupun hanya sedikit. Sesuatu yang menjadi akibat terjadinya wanprestasi dalam akad *paron* adalah kedua pihak harus merelakan dan saling ridlo sehingga kerja sama *paron* tetap terjalin dengan baik dan tidak menimbulkan rasa permusuhan.

Adapun manfaat lain yang masih tetap lahir dari peristiwa kerja sama akad *paron* yang di dalamnya terdapat wanprestasi yaitu terjalinnya

³² Nash Farid dan Abdul Aziz, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 73.

silaturahmi antara pemilik modal dan pengelola, terjalinnya rasa kekeluargaan diantara sesama warga Dagan, meningkatnya ekonomi kedua pihak, kebersatuan warga, keharmonisan dalam bermasyarakat, memupuk rasa toleransi, saling percaya, selalu bersyukur, dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

